

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KERANGKA ACUAN KERJA

**PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG/
PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) BIDANG HUKUM
KEGIATAN KOORDINASI PERCEPATAN PENGEMBANGAN EKONOMI
DIGITAL NASIONAL 2023-2030**

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA/ PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PADA KEGIATAN KOORDINASI PERCEPATAN PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL NASIONAL 2023-2030

I. Pendahuluan

1.1. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
2. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Kepala BPS Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyampaian dan Pengelolaan Data dan/atau Informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
13. Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tentang Hilirisasi Ekonomi Digital di Istana Negara tanggal 10 Juni 2021 (**Risalah Rapat Terbatas No: R-0128/Seskab/DKK/06/2021**);
14. Surat Edaran Nomor: Se-40/SET.M.EKON.4/12/2020 Tentang Tenaga Pendukung Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

1.2. Gambaran Umum

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini telah memberikan berbagai dampak dalam pembangunan, salah satunya sistem perekonomian yang mulai bergeser dengan memanfaatkan digital. Pemanfaatan digital sendiri membawa banyak manfaat, di antaranya adalah efisiensi, inovasi, dan inklusi. Selain itu, terdapat pula tantangan yang seringkali muncul, antara lain kontrol teknologi kepada manusia, inequality, dan konsentrasi (pemusatan kekuatan/pasar). Masa pandemi COVID-19 telah mendorong perubahan pola perilaku masyarakat dan bisa menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital. Sejalan dengan Visi Indonesia 2045 yaitu terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur di tahun 2045, melalui "Percepatan Transformasi Ekonomi" di berbagai bidang. Proses transformasi tersebut kini sudah dimulai dengan tujuan untuk memudahkan adopsi terhadap kemajuan

teknologi yang akan memberikan landasan kokoh bagi perekonomian kita di masa mendatang.

Pengembangan ekonomi digital harus dipercepat, dengan mempertimbangkan era revolusi industri 4.0 dimana perkembangan teknologi digital terjadi sangat pesat dan mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi. Di sisi lain, adanya shock “Pandemi Covid-19” turut menjadi salah satu faktor katalis yang mengakselerasi agenda pengembangan ekonomi digital Indonesia. Beberapa modal utama yang dimiliki Indonesia dalam mempercepat pengembangan digital yaitu antara lain (i) Pengguna internet pada tahun 2022 mencapai 212.35 juta jiwa atau 76,3% (Internet World Statistics, 2022); (ii) Indonesia memiliki 2 Decacorn (GoTo dan J&T Express) dan sembilan Unicorn seperti Traveloka, Ovo, Bukalapak, dan lainnya; dan (iii) Nilai ekonomi digital (ekonomi internet) Indonesia pada tahun 2021 tertinggi di ASEAN.

Studi Google, Temasek, dan Bain Company (2022), menyatakan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tahun 2019-2030 akan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, dengan tingkat pertumbuhan 22% (yoy), nilai ekonomi digital Indonesia (gross merchandise value, GMV) mencapai USD 77 miliar. Proyeksi GMV ini akan meningkat menjadi USD 360 miliar pada tahun 2030. Nilai tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital tertinggi di Asia Tenggara, baik pada tahun 2019 hingga tahun 2030. Untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital Indonesia diperlukan kerangka atau roadmap dalam mengembangkan dan mengarahkan perkembangan ekonomi digital Indonesia ke depan. Kemenko Perekonomian telah menyusun Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030. Pengembangan ekonomi digital Indonesia dari tahun 2023 hingga 2030 akan dilakukan melalui intervensi kebijakan/regulasi dan program yang inklusif dengan menasar (i) aktivitas ekonomi yang berasal dari sektor digital atau core scope (sektor TI dan TIK), (ii) aktivitas ekonomi yang muncul karena adanya sektor digital atau narrow scope (digital economy), dan (iii) aktivitas ekonomi yang didukung dengan adanya sektor digital atau broad scope (digitalised economy).

Di sisi lain, hampir seluruh Kementerian/Lembaga memiliki kebijakan/regulasi dan program terkait dengan pengembangan ekonomi digital. Oleh karenanya, Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital harus jelas, komprehensif, terintegrasi, dan forward looking. Terdapat 5 (lima) pilar kunci sebagai prasyarat yang harus dikembangkan melalui Strategi Nasional dimaksud, meliputi: (1) Infrastruktur (fisik dan digital) (2) SDM; (3) Riset, Inovasi, dan Pengembangan Usaha; (4) Tata Kelola Data dan Keamanan Siber; serta (5) Pendanaan dan Investasi.

Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital pada masing-masing pilar mempunyai keterkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karenanya, penyusunan strategi dalam masing-masing pilar telah dipetakan berdasarkan skala prioritas dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Penyusunan strategi tersebut dilengkapi dengan indikator utama kinerja yang bertujuan agar kebijakan/regulasi dan program pengembangan ekonomi digital implementatif dan terukur. Dengan upaya tersebut diharapkan upaya pencapaian visi dan target pengembangan ekonomi digital dapat optimal dan terkuantifikasi termasuk dalam mengawal rencana implementasi yang telah dituangkan dalam dokumen Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, diperlukan Tenaga Pendukung Teknis tambahan yang bertugas untuk membantu kelancaran kegiatan Bidang Hukum serta kegiatan Koordinasi Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2023-2030 Tahun Anggaran 2024.

II. Tujuan dan Sasaran

2.1. Tujuan

Adapun tujuan dari pengadaan Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hukum kegiatan Koordinasi Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2023-2030 Tahun Anggaran 2024 adalah untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Bidang Hukum pada Asisten Deputi Ekonomi Digital dan membantu pelaksanaan kegiatan dalam koordinasi kegiatan Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2030.

2.2. Sasaran

Sasaran dari pengadaan Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hukum Kegiatan Koordinasi Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2023-2030 Tahun Anggaran 2024 adalah tersedianya bahan kerja/ dokumen/ informasi untuk pelaksanaan kegiatan Bidang Hukum isu ekonomi digital dan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2023-2030.

III. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hukum Kegiatan Koordinasi Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2023-2030 Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Mendukung pelaksanaan kegiatan di Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, khususnya Asisten Deputi Ekonomi Digital di bidang hukum dan mendukung pelaksanaan kegiatan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030.
2. Mendukung pelaksanaan kegiatan Koordinasi Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2023-2030, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a) Membantu pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan kerja/ data-data/ informasi terkait bahan-bahan kerja/ data-data/ informasi pelaksanaan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030;
 - b) Membantu pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan kerja/ data-data/ informasi terkait program dan kebijakan ekonomi digital di Indonesia;
 - c) Membantu pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan kerja/ data-data/ informasi terkait Kerjasama bilateral dan multilateral Indonesia;
 - d) Membantu memberikan analisa penyelesaian masalah dan konsep telaahan hukum terkait isu ekonomi digital baik domestik maupun internasional;
 - e) Membantu penyiapan pelaksanaan kegiatan Rapat/ *Focus Group Discussion*/ Sosialisasi/ Seminar, dan sejenisnya;
 - f) Menyusun bahan-bahan paparan dan bahan-bahan sosialisasi pimpinan;
 - g) Membuat dan membantu penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan melaporkannya ke pimpinan;

h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, baik secara tertulis maupun lisan.

IV. Kualifikasi Kebutuhan Tenaga Pendukung

Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan 1 (satu) orang Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hukum yang akan bekerja secara penuh/ *full time* (sesuai jam kerja yang berlaku di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil kerja.

Kualifikasi tenaga pendukung teknis Bidang Hukum yang dibutuhkan pada Kegiatan Koordinasi Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2023-2030 Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

a. **1 (satu) orang Tenaga Pendukung Bidang Hukum** Kegiatan Koordinasi Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2023-2030

- 1) Pria/Wanita, usia min. 20 tahun dan maks. 30 tahun;
- 2) Pendidikan minimal S1 jurusan Ilmu Hukum;
- 3) Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terakreditasi A oleh BAN-PT, dengan IPK minimal 3,00 (skala 4.00);
- 4) Diutamakan memiliki pemahaman mengenai *digital economy*;
- 5) Mampu mengoperasikan seluruh program *Microsoft Office*;
- 6) Memiliki motivasi dan semangat kerja yang baik;
- 7) Mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan;
- 8) Jujur, sopan, ulet dan disiplin;
- 9) Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim.

V. Manajemen Pelaksana Kegiatan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan bertindak sebagai Pemberi Tugas dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pejabat yang berwenang menandatangani kontrak. PPK bertanggung jawab mengelola hal-hal yang berhubungan dengan kontrak dan pembiayaan, termasuk memproses tagihan dari Penyedia Jasa.

VI. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan pekerjaan sebagai Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hukum adalah 10 (sepuluh) bulan, dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan mulai dari 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Proses Pengadaan akan dilaksanakan mulai bulan 19 Februari 2024 hingga 29 Februari 2024 dengan asumsi sudah tanda tangan kontrak antara PPK dengan Penyedia Jasa sehingga efektif berfungsi membantu Kegiatan Koordinasi Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2023-2030 mulai tanggal 1 Maret 2024. Adapun rencana kerja belanja tenaga teknis bidang hukum adalah:

Uraian	2024											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des

Proses Pengadaan														
Pelaksanaan														

VII. Pembiayaan

Pembiayaan pengadaan tenaga pendukung teknis Bidang Hukum ini akan dibebankan pada DIPA Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun Anggaran 2024.

VIII. Dokumentasi dan Pelaporan

Panitia pengadaan akan mendokumentasikan seluruh proses pengadaan. Hasil pengadaan tenaga pendukung yang terpilih akan disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Koordinasi Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2023-2030.

IX. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Februari 2024
Pejabat Pembuat Komitmen



Edi Sugito